



**PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan atas permohonan dari :

**MURTIKA APRIANI**, Tempat/tanggal lahir di Tebat Kubu/21 April 2003, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat tinggal di Desa Padang Berangin Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Pendidikan SMA, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 26 April 2021 dibawah register nomor 8/Pdt.P/2021/PN Mna. telah mengemukakan alasan-alasan dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan sah antara HILIYAN TONO dan WISI. Yang menikah pada tanggal 30-06-2001 Manna berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan pasar manna dengan nomor 323/II/VII/2001 tertanggal 30-06-2001.
2. Bahwa atas pernikahan tersebut telah lahir (4) orang anak salah satunya MURTIKA APRIANI.
3. Bahwa atas anak tersebut telah diterbitkan kutipan akta kelahiran oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil di Bengkulu Selatan nomor 1701-LU-26952012-0080 Tertanggal 26 mei 2012 atas nama MURTIKA APRIANI.
4. Bahwa setelah teliti secara seksama, pada kutipan akta kelahiran tersebut terdapat salah dalam penulisan Tahun Lahir Tertulis 2005 seharusnya tertulis 2003 dan akibat dari kesalahan tersebut telah dilakukan pencoretan oleh pemohon sehingga dinyatakan rusak.
5. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut menyebabkan ketidak sinkronan antara Data Pemohon dalam akta kelahiran dengan data kependudukan lain



seperti IJAZAH sehingga dikhawatirkan dikemudian hari akan menyulitkan pemohon dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan pekerjaan pemohon, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan akta.

6. Bahwa untuk melakukan pembetulan tersebut menurut ketentuan Undang-Undang harus mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan.

Berdasarkan uraian diatas, maka pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Manna kiranya dapat memeriksa dan mengadili selanjutnya mengabulkan permohonan yang namanya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan tahun lahir yang terdapat dalam kutipan akta kelahiran nomor : 1701-L4-26052012-0080 2005 Dibetulkan menjadi 2003;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk di catat dan di daftarkan pada regester kependudukan yang sedang sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon bernama Murtika Apriani datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, tidak ada dilakukan perubahan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat keterangan kelahiran dari Bidan Nomor 1281/SK/IV/2003 telah dicocokkan dengan Aslinya selanjutnya di beri tanda P-1 ;
2. Foto copy akta kelahiran Nomor 1701056104050002 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Pencatatan Sipil atas nama Murtika Apriani telah dicocokkan dengan Aslinya selanjutnya di beri tanda P-2 ;
3. Photo Copy Kartu Keluarga Nomor 1701050810080129 atas nama Kepala Keluarga Hilyan Tono, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya di tanda P-3 ;
4. Photo Copy Akta Nikah untuk isteri Nomor 323/II/VII/2021, telah dicocokkan sesuai aslinya selanjutnya di beri tanda P-4 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy surat keterangan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor B-332/Kua.07.01.01/PW.01/X/2020, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5 ;

6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Atas Nama Murtika Apriani Nomor DN-26/D-SMP/06/000425, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, oleh karenanya sah sebagai alat bukti dalam mempertimbangkan perkara ini :

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti yang berupa alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi guna menguatkan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

**1. Saksi Wisi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa benar Pemohon yang bernama Murtika Apriani adalah anak kandung saksi sendiri ;
- Bahwa suami saksi bernama Hiliyan Tono dan merupakan Bapak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi menikah pada tanggal 30 Juni 2021;
- Bahwa dari pernikahan saksi dan suami saksi telah dikaruniai anak yaitu 4 (empat) orang dan yang paling tua adalah Pemohon Murtika Apriani;
- Bahwa seingat saksi, saksi melahirkan Pemohon pada tanggal 21 April 2003;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan yaitu mengenai perbaikan akta kelahiran yang tertulis di akta kelahiran Pemohon, Pemohon lahir pada tanggal 21 April 2005, sedangkan yang benar adalah tanggal 21 April 2003;
- Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki akta kelahirannya adalah agar sinkron data pribadinya kemudian untuk dijadikan syarat mengikuti ujian di sekolahnya nanti;
- Bahwa Pemohon saat ini masih bersekolah di kelas 2 SMA;

**2. Saksi Megawati, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa benar Pemohon yang bernama Murtika Apriani adalah anak kandung saksi Wiri, Ibu Pemohon adalah adik kandung Saksi, jadi Pemohon merupakan anak keponakan Saksi ;
- Bahwa benar Pemohon yang bernama Murtika Apriani adalah anak kandung pasangan suami isteri Hiliyan Tono dan Wisi ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Hiliyan Tono menikah dengan Wisi;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pemohon atas nama Murtika Apriani dilahirkan, untuk hari, tanggal serta bulan dan tahun saksi lupa tapi dia dilahirkan di Desa Gelumbang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu adalah agar Pengadilan menetapkan perubahan tahun lahir Pemohon dalam artian (pembetulan) yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (sebagaimana bukti P-2) tersebut yang semula tertulis : *"tahun lahir Pemohon 21 April 2005"*, diubah/dibetulkan menjadi *"tahun lahir Pemohon menjadi 21 April 2003"*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi permohonan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah pengadilan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan pengadilan maka harus dipertimbangkan tentang apakah benar perkara ini perkara volunteer, dan apakah perkara ini termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Manna;

Menimbang, bahwa tentang perkara volunteer dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan (perkara volunteer) memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only), benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (without disputes or differences with another party);

Menimbang, bahwa dari inti permohonan Pemohon yang meminta pengadilan untuk menetapkan pergantian tanggal (pembetulan) dari yang tertulis **"21 April 2005"**, diubah/dibetulkan menjadi **"21 April 2003"**, maka dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa tuntutan tersebut bersifat kepentingan sepihak semata dari Pemohon, tanpa menyangkut hak orang lain atau mengandung sengketa dengan pihak lain, demikian pula permohonan bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Pemohon. Dari uraian tersebut, harus dikwalifisir bahwa materi perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa dalam sidang perkara volunteer;

Menimbang, bahwa demikian pula dari tempat tinggal Pemohon tertulis bahwa Pemohon saat ini serta Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata benar berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, yang mana alamat Tempat Tinggal Pemohon adalah bertempat tinggal di Desa Padang Berangin Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Pengadilan Negeri Manna berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan perbaikan akta kelahiran (pembetulan) oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Wisi dan Megawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa alat bukti surat maupun alat bukti Saksi-Saksi yang telah diajukan di dalam persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik suatu fakta yang terungkap didalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama Murtika Apriani Tempat/Tanggal Lahir di Tebat Kubu, Manna Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 21 April 2003, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal di Desa Padang Berangin Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu (sebagaimana dalam bukti P-6);
- Bahwa benar Pemohon anak kandung dari pasangan orang tua Bapak bernama Hiliyan Tono dan Ibu bernama Wisi yang telah menikah secara resmi pada tanggal 30 Juni 2001 di Manna Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan (sebagaimana bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon memiliki 4 bersaudara dan Pemohon adalah anak pertama (sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-3);

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Mna





- Bahwa benar Pemohon bermaksud merubah atau mengganti tanggal lahir Pemohon tersebut yang seluma tertulis "tanggal **21 April 2005**" di dalam kutipan akta kelahiran tersebut, diubah atau diganti menjadi "**21 April 2003**";
- Bahwa benar Pemohon beralasan untuk dilakukan perubahan atau pergantian tahun lahir Pemohon tersebut yang tertulis di dalam akta kelahiran Pemohon adalah untuk menyesuaikan tahun lahir Pemohon yang benar sebagaimana telah tertulis di dalam Ijazah Pemohon yang tertulis tanggal 21 April 2003 (sebagaimana bukti P-6) dan untuk melengkapi syarat mengikuti ujian di sekolahnya Pemohon nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim tunggal akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon satu per satu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum angka 1 mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 2 permohonannya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan tahun lahir Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LU-26052012-0080 dari yang tertulis tahun tanggal lahir **21 April 2005** dibetulkan menjadi 21 April **2003**;

Menimbang, bahwa Pemohon Murtika Apriani tersebut adalah anak kesatu dari orang tua yang bernama Hiliyan Tono (Bapak) dan Wisi (Ibu) yang telah menikah secara resmi pada tanggal 30 Juni 2001 di Manna Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana bukti P-4 berupa kutipan akta nikah nomor 323/11/VII/2001 dan dikuatkan dengan bukti P-5 berupa surat keterangan nomor : B-332/Kua.07.01.01/PW.01/X/2020;

Menimbang, bahwa disamping bukti P-4 dan P-5 tersebut, mengenai status Pemohon sebagai Anak kandung pasangan Hiliyan Tono (Bapak) dan Wisi (Ibu) juga diperkuat bukti P-1 berupa surat keterangan kelahiran nomor 1281/SK/IV/2003 tertanggal 21 April 2003 dan juga bukti P-2 berupa kutipan akta kelahiran serta bukti P-3 berupa kartu keluarga yang menegaskan bahwa Pemohon adalah benar sebagai anak kandung dari pasangan orang tua tersebut sebagai anak pertama dari 4 (empat) bersaudara dan juga diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Murtika Apriani adalah anak kandung dari pasangan orangtua Pemohon yaitu Hiliyan Tono (Bapak) dan Wisi (Ibu);

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut benar lahir pada tanggal 21 April 2003 di Tebat Kubu, kelahiran Pemohon tersebut juga telah tercatat dalam register pencatatan kelahiran tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 1701-LU-26052012-0080 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 26 Mei 2012;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Murtika Apriani sebagaimana tertulis dalam akta kelahiran nomor 1701-LU-26052012-0080 (sebagaimana bukti P-2) tersebut, Pemohon bermaksud merubah tahun lahir Pemohon tersebut yang semula tertulis 21 April **2005**, diubah atau diganti menjadi 21 April **2003** dengan alasan bahwa yang benar sesuai fakta sesungguhnya bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 21 April 2003 bukan pada tanggal 21 April 2005 sebagaimana yang tertulis di kutipan akta kelahiran tersebut, selain itu juga untuk menyesuaikan identitas kelahiran Pemohon tersebut yang telah tertulis di dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Bengkulu Selatan, dalam ijazah nomor : DN-26/D-SMP/06/0000425 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh SMPN 9 Bengkulu Selatan pada tanggal 29 Mei 2019, dalam ijazah tersebut tertulis Pemohon bernama Murtika Apriani tempat tanggal lahir di **Tebat Kubu, 21 April 2003** dan Pemohon juga beralasan menyesuaikan dengan yang telah tertulis dalam ijazah Pemohon serta untuk memberikan kepastian hukum terkait identitas Pemohon tersebut untuk kepentingan sekolah Pemohon dan juga kepentingan lainnya terkait identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau pergantian penulisan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LU-26052012-0080 yang semula tertulis 21 April **2005** diubah atau diganti menjadi 21 April **2003**, adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 3 permohonannya memohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dicatat dan didaftarkan pada Register

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan yang sedang berjalan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: *"pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: *"berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa: *"pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa: *"pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:*

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama,
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil,
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin,
- d. Fotokopi KK dan
- e. Fotokopi KTP";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:*

- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana,*
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil,*
- c. Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan";*

Menimbang, bahwa oleh karena instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, maka pencatatan atas perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 4 permohonannya memohon agar membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 permohonan Pemohon juga dikabulkan dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat akan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Juncto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan tahun lahir yang terdapat dalam kutipan akta kelahiran nomor : 1701-LU-26052012-0080 tanggal 26 Mei 2012 dari 21 April 2005 dibetulkan menjadi 21 April 2003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dicatat dan didaftarkan pada Register Kependudukan yang sedang berjalan sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh kami :  
**M.FAHRI IKHSAN, S.H.**, Selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna tanggal 26 April 2021 No.8/Pdt.P/2021/PN Mna. Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **MIRZAN EFENDI, A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim

**MIRZAN EFENDI, A.Md.,**

**M.FAHRI IKHSAN, S.H.,**

## Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran=	Rp. 30.000,00
2.	ATK	= Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	= Rp. 50.000,00
4.	PNBP	= Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	= Rp. 10.000,00
6.	Materai	= <u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah  
(Seratus enam puluh ribu rupiah). = Rp. 160.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Mna